

SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020 NOMOR 29

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA
BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI LAINNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Lainnya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro

(Lembaran...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan

Pemerintah...

- Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Kektiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
 8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 kedalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2019 Nomor 51);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI LAINNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Daerah Kabupaten Way Kanan yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil atau Pegawai lainnya adalah Pegawai Non-PNS yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat ...

3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Way Kanan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk mencirikan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas tahun 2020 diberikan kepada:

a.PNS...

- a. PNS;
- b. PNS yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
- c. PNS penerima uang tunggu;
- d. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. calon PNS.

Pasal 3

- (1) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. pada saat peraturan bupati ini diundangkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
 - c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pegawai belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun

sebagaimana...

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penghasilan ketiga belas dapat diberikan apabila:

- a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang berwenang dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima penghasilan ketiga belas; atau
- b. telah ditetapkan menerima penghasilan ketiga belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya.

Pasal 4

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas tahun 2020 tidak diberikan kepada:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 5

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli 2020, yang meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji, Pensiun Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas.

(3) Tunjangan...

- (3) Tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
 - c. tunjangan jabatan umum.

Pasal 6

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi:

- a. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
 - b. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang.
- dengan ketentuan yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli 2020, dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.

Pasal 7

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi calon PNS, paling banyak meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 8

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, tunjangan sejenis dengan tunjangan kompensasi atau

tunjangan...

tunjangan bahaya, tunjangan tambahan penghasilan PNS di daerah, serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal PNS, pegawai non-PNS dan pegawai lainnya, menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS, pegawai non-PNS dan pegawai lainnya, menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS, pegawai non-PNS dan pegawai lainnya, sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda maka tetap diberikan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 10

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.

(3) Penghasilan...

- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB III

PEMBAYARAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 11

Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Way Kanan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan daftar gaji ketiga belas, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, mengajukan SPM Gaji Ketiga Belas kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (2) SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan melampirkan:
 - a. surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. salinan surat penyediaan dana (SPD);
 - c. rekap pembayaran Gaji Ketiga Belas;
 - d. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran; dan
 - e. lembaran ceklis hasil verifikasi berkas oleh petugas SKPD.

Pasal 13

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D atas SPM yang diajukan oleh Pengguna

Anggaran...

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 14

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17...

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 18 September 2020

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 18 September 2020

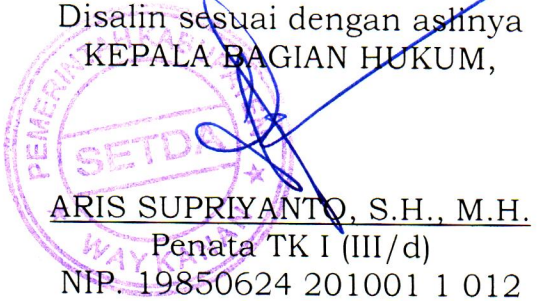
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 29

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Penata TK I (III/d)
NIP. 19850624 201001 1 012